



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for the Excellence



STANDAR MASUKAN PENGABMAS NO.SPMI-FIKKES/SM/12/014




**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2025 - 2029**

fikkes@unimus.ac.id







02476740288

Jl. Kedungmundu Raya No.18
Semarang, 50273


	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/014
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 01
		Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 14



STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Fitri Nuroini, S.Si., M.Sc.	Tim perumus		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSiT, M.Kes	Ketua GPM		15-12-2025

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/014
		Revisi : 01
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 2 dari 14


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/014
		Revisi : 01
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 14


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/014
		Revisi : 01
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 14

DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/014
		Revisi : 01
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 14

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa enterpreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan Al Islam kemuhammadiyah
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.
5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/014
		Revisi : 01
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 14

7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai islam.
9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

2. Rasional

Penetapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) saat ini mengacu pada Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai regulasi terbaru yang memperkuat kerangka mutu tridarma perguruan tinggi. Dalam konteks PKM, standar masukan dimaknai sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat secara bermutu, berkelanjutan, dan berdampak, yang meliputi ketersediaan dan akses terhadap sumber daya manusia (dosen dan/atau mahasiswa), sarana dan prasarana, pendanaan, sistem penugasan dan pengelolaan kegiatan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Standar masukan PKM tersebut dirancang dan diimplementasikan selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan institusi, sehingga menjadi landasan strategis bagi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unimus secara berkelanjutan.


3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar luaran pendidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan Fakultas/UPPS.
- b. Pimpinan Program Studi.

4. Definisi Istilah

- a. Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM
- b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM
- c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM
- d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas Unimus yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/014
		Revisi : 01
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 14


pada institusi

- e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat
- f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan
- g. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM
- h. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar PkM
- i. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat
- j. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- k. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM
- l. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

5. Pernyataan Isi Standar

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup:


- a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan Pengabdian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Unimus
- c. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian
- d. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/014
		Revisi : 01
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 8 dari 14

- e. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM
- f. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar PkM, Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan standar PKM.
- g. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- i. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM
- j. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

6. Strategi

- a. LPPM melaksanakan money fasilitas dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat
- b. LPPM mensosialisasikan standar masukan pengabdian masyarakat kepada seluruh civitas akademik
- c. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM Universitas
- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM
- e. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM
- f. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM
- g. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM
- h. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain
- i. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/014
		Revisi : 01
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 14

- j. Menyusun SOP pengelolaan PkM


7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU F68.8.68 Jumlah PKM dengan biaya luar negeri.	20% PKM selama 3 tahun	70	75	80	85	90
IKU F69.8.69 Jumlah PKM dengan biaya dalam negeri diluar PT.	15% PKM selama 3 tahun	10	15	20	25	30
IKU F70.8.70 Jumlah PKM dengan biaya PT/mandiri	10% PKM selama 3 tahun	45	50	55	60	65

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar luaran pendidikan ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Statuta Unimus
- b. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Unimus
- c. Dokumen Rencana Operasional (Renop) Unimus.
- d. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) Unimus
- e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unimus
- f. Prosedur Operasional Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Unimus
- h. Kebijakan terkait Pengabdian kepada Masyarakat
- i. Manual prosedur Pengabdian kepada Masyarakat
- j. Formulir kerja terkait Pengabdian kepada Masyarakat
- k. Surat pernyataan Pengabdian kepada Masyarakat
- l. Formulir orisinalitas / keaslian Pengabdian kepada Masyarakat

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/014
		Revisi : 01
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 10 dari 14

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 adalah peraturan baru tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. MM/UNIMUS.I/001 tentang manual mutu peningkatan standar
- f. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama Unimus dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- g. SK rektor tentang penyesuaian Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023
- h. RIP Unimus
- i. Renstra Unimus